



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSES MENDAPATKAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa menurunnya kinerja lalu lintas di daerah kota merupakan akibat dari berbagai sebab yang sudah komplikatif, sehingga perlu upaya pendekatan menyeluruh terhadap semua faktor yang menjadi penyebab kemacetan;
- b. bahwa pembangunan suatu kawasan yang memiliki aktifitas tinggi akan mempengaruhi kinerja lalu lintas disekitarnya, akibat adanya peningkatan volume lalu lintas dan pejalan kaki, kebutuhan ruang parkir, konflik lalu lintas di ruas dan simpang jalan, dan akibat-akibat lainnya sehingga dapat menimbulkan kemacetan, hambatan, antrian dan kerawanan lalu lintas;
- c. bahwa dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta adanya penurunan kinerja lalu lintas akibat adanya pembangunan atau pengembangan kawasan di daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah adanya penurunan kinerja lalu lintas dan kemungkinan perlunya perubahan sistem manajemen dan rekayasa lalu lintas pada suatu kawasan terbangun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Tata Cara dan Proses Mendapatkan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSES MENDAPATKAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah hasil kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
6. Dokumen Kerangka Acuan adalah konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja lalu Lintas.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA DAN PROSES MENDAPATKAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah hasil kajian mengenai dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan pengoperasian kawasan terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang terdiri dari penyusunan Dokumen Kerangka Acuan, Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
6. Dokumen Kerangka Acuan adalah konsep yang mendasari dilakukannya Analisis Kinerja lalu Lintas.

7. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut AKLL adalah hasil telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak dari suatu kegiatan pembangunan dan/ atau pengoperasian kawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas di jalan.
8. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah dokumen yang menguraikan bentuk-bentuk pemecahan permasalahan lalu lintas akibat keberadaan suatu kawasan.
9. Tingkat pelayanan jalan adalah kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek dari bangunannya, prosesnya maupun system dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan hidup manusia..
11. Kapasitas didefinisikan sebagai jumlah maksimum kendaraan yang melewati segmen ruas tertentu atau lajur tertentu selama periode waktu tertentu dalam kondisi jalan dan lalu lintas yang umum.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pembangunan dan/atau pengembangan kawasan dalam pengoperasiannya akan dan/atau telah menimbulkan dampak terhadap kinerja lalu lintas di jalan wajib mendapatkan rekomendasi ANDALALIN dari Dinas.
- (2) Rekomendasi ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan mengevaluasi IMB.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyusun dokumen Studi ANDALALIN dan/atau Kajian ANDALALIN.
- (4) Ukuran minimal peruntukan lahan yang dilakukan penyusunan dokumen Studi ANDALALIN adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- (5) Dibawah ukuran minimal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) dilakukan penyusunan Kajian ANDALALIN.
- (6) Kajian ANDALALIN dapat dilakukan oleh dinas dan/atau konsultan.

Pasal 3

- (1) Perubahan tingkat pelayanan jalan menjadi lebih rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah keadaan meningkatnya lalu lintas yang menyebabkan penurunan kecepatan dan terganggunya keselamatan berlalu lintas di jalan.
- (2) Perubahan tingkat pelayanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mempengaruhi tingkat pencemaran udara dan kebisingan suara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor sehingga mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) ANDALALIN Bertujuan untuk :
 - a. mengetahui pengaruh pembangunan suatu kawasan terhadap tingkat kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.
- (2) Sasaran dilakukannya ANDALALIN adalah untuk menentukan upaya-upaya yang perlu dilakukan demi tercapainya tujuan transportasi jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan teratur.

BAB IV TATA CARA ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baru dapat dimulai setelah dilengkapi ANDALALIN.
- (2) Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu :
 - a. tahap I : Investor/pengembang dalam merencanakan pembangunan

dan/atau pembangunan yang sudah ada tetapi belum ANDALALIN, pengembang mengajukan metodologi kepada Kepala Dinas, bila di dalam pembahasan kesepakatan metodologi ditolak dan/atau disetujui dengan perbaikan, pengembang wajib merevisi dan apabila disetujui dapat melanjutkan ke tahap II, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- b. tahap II : Pengembang dapat menyusun Dokumen ANDALALIN dan selanjutnya pengembang dapat mengajukan permohonan untuk dinilai kepada Kepala Dinas, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - c. tahap III : Kepala Dinas mengundang Tim Penilai dan menetapkan hari/tanggal/tempat penilaian, dan bila dalam penilaian dokumen analisa dampak lalu lintas ditolak dan/atau disetujui dengan perbaikan, pengembang wajib merevisi dan apabila disetujui dapat melanjutkan ke tahap IV.
 - d. tahap IV : Negoisasi dan penetapan tugas serta tanggung jawab pengembang dalam mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan terhadap lalu lintas yang tertuang di dalam Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, selanjutnya Dokumen ANDALALIN dapat direkomendasikan.
- (3) Batasan waktu pelaksanaan pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. tahap I terhitung sejak tanggal pemohon mengajukan pengembangan metodologi, pembahasan/kesepakatan metodologi hingga disetujui tidak lebih dari 6 (enam) hari kerja;
 - b. tahap II Dinas membantu pihak pengembang dalam menyusun dokumen ANDALALIN maupun dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dalam bentuk asistensi/tatap muka, batas waktu tidak lebih dari 45 (empat puluh lima) hari kerja;
 - c. tahap III-IV terhitung sejak tanggal permohonan untuk dilakukan penilaian hingga pengesahan dokumen tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

- (4) Kepastian batas waktu tahapan pelaksanaan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pihak pengembang/pemilik yang melakukan pembangunan/pengoperasian kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun ANDALALIN yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, AKLL dan dokumen Rencana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sekaligus oleh pihak Pengembang /pemilik kepada Bupati.
- (3) Pihak Pengembang/pemilik berhak memperoleh tanda bukti penyerahan dokumen dari Bupati.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh pihak pengembang /pemilik berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), di nilai oleh Bupati
- (2) Bupati menunjuk Dinas terkait untuk melaksanakan penilaian dengan memperhatikan pendapat dari Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo; dan
 - e. SATPOL PP Kabupaten Sukoharjo.
- (4) Berdasarkan penilaian yang dilakukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan keputusan dokumen diterima atau ditolak.

Pasal 8

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tidak terbatas pada ruang lingkup diskripsi mengenai :

- a. kondisi tampilan kawasan;
- b. konsep pembangunan kawasan;
- c. kinerja lalu lintas kondisi tampilan dan peramalannya; dan
- d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

Pasal 9

Berita Acara penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berlaku selama bangunan tidak mengalami perubahan fungsi dan peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu sistem lalu lintas yang berlaku di kawasan bangunan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dilakukan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan pencabutan persetujuan ANDALALIN.
- (2) Pengendalian berupa pencabutan persetujuan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang/pemilik diwajibkan menyusun ulang dokumen ANDALALIN.

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas terkait.

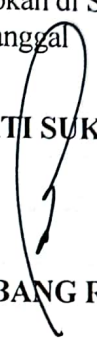
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

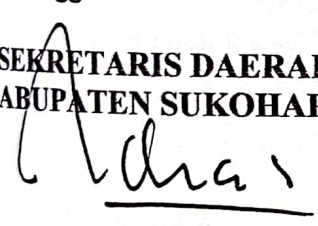
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **27 Oktober 2009**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO 

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**


Ign. INDRA SURYA

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 146**